

SALINAN
NOMOR 14/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota mengenai Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

- Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46)
 11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);
 12. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Anggaran Belanja Kelurahan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 58);
 13. Peraturan Walikota Malang Nomor 111 Tahun 2019 tentang Anggaran Belanja Kelurahan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan dan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, sana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2

Jumlah DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.20.862.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah)

BAB III
MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 3

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan kepada seluruh kelurahan secara merata.
- (2) Rincian pembagian Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGUNAAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN

Pasal 4

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 digunakan untuk mendanai kegiatan:

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

BAB V
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan.

Pasal 6

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Instalasi dan jaringan air bersih, yang pengelolaannya dilakukan melalui swakelola masyarakat;
- b. Drainase dan selokan;
- c. Instalasi pengumpulan dan pengolahan sampah;
- d. Sumur resapan;
- e. Instalasi dan jaringan pengelolaan air limbah domestik komunal;
- f. Taman lingkungan;
- g. Sarana dan Prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

Pasal 7

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal.
- (2) Bagi Kelurahan yang belum ditetapkan sebagai wilayah Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS)/Open Defecation Free (ODF), diprioritaskan untuk instalasi dan jaringan pengelolaan air limbah domestik komunal, dan sarana prasarana mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pasal 8

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, meliputi:

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan dalam rangka meningkatkan perilaku masyarakat menuju kondisi Bebas

Buang Air Besar Sembarangan (BABS)/Open Defecation Free (ODF);

- b. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi atau pendapatan masyarakat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 29 April 2020

WALIKOTA MALANG,

ttd
SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya ,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TABRANI, S.H., M.Hum

Pembina Tk.I

19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
 BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 SETIAP KELURAHAN KOTA MALANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rp.)
1	Klojen	Klojen	366.000.000,00
2	Rampal Celaket	Klojen	366.000.000,00
3	Samaan	Klojen	366.000.000,00
4	Kidul Dalem	Klojen	366.000.000,00
5	Sukoharjo	Klojen	366.000.000,00
6	Kasin	Klojen	366.000.000,00
7	Kauman	Klojen	366.000.000,00
8	Oro-Oro Dowo	Klojen	366.000.000,00
9	Bareng	Klojen	366.000.000,00
10	Gading Kasri	Klojen	366.000.000,00
11	Penanggungan	Klojen	366.000.000,00
12	Blimbing	Blimbing	366.000.000,00
13	Polowijen	Blimbing	366.000.000,00
14	Arjosari	Blimbing	366.000.000,00
15	Purwodadi	Blimbing	366.000.000,00
16	Pandanwangi	Blimbing	366.000.000,00
17	Purwantoro	Blimbing	366.000.000,00
18	Bunulrejo	Blimbing	366.000.000,00
19	Kesatrian	Blimbing	366.000.000,00
20	Polehan	Blimbing	366.000.000,00
21	Jodipan	Blimbing	366.000.000,00
22	Balearjosari	Blimbing	366.000.000,00


NO	KELURAHAN	KECAMATAN	ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rp.)
23	Kedungkandang	Kedungkandang	366.000.000,00
24	Kotalama	Kedungkandang	366.000.000,00
25	Mergosono	Kedungkandang	366.000.000,00
26	Bumiayu	Kedungkandang	366.000.000,00
27	Wonokoyo	Kedungkandang	366.000.000,00
28	Buring	Kedungkandang	366.000.000,00
29	Lesanpuro	Kedungkandang	366.000.000,00
30	Sawojajar	Kedungkandang	366.000.000,00
31	Madyopuro	Kedungkandang	366.000.000,00
32	Cemorokandang	Kedungkandang	366.000.000,00
33	Arjowinangun	Kedungkandang	366.000.000,00
34	Tlogowaru	Kedungkandang	366.000.000,00
35	Lowokwaru	Lowokwaru	366.000.000,00
36	Dinoyo	Lowokwaru	366.000.000,00
37	Sumbersari	Lowokwaru	366.000.000,00
38	Ketawanggede	Lowokwaru	366.000.000,00
39	Jatimulyo	Lowokwaru	366.000.000,00
40	Tunjungsekar	Lowokwaru	366.000.000,00
41	Mojolangu	Lowokwaru	366.000.000,00
42	Tulusrejo	Lowokwaru	366.000.000,00
43	Tasikmadu	Lowokwaru	366.000.000,00
44	Tunggulwulung	Lowokwaru	366.000.000,00
45	Tlogomas	Lowokwaru	366.000.000,00
46	Merjosari	Lowokwaru	366.000.000,00
47	Sukun	Sukun	366.000.000,00
48	Ciptomulyo	Sukun	366.000.000,00
49	Gadang	Sukun	366.000.000,00
50	Kebonsari	Sukun	366.000.000,00
51	Bandungrejosari	Sukun	366.000.000,00
52	Tanjung Rejo	Sukun	366.000.000,00

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rp.)
53	Pisangcandi	Sukun	366.000.000,00
54	Karang Besuki	Sukun	366.000.000,00
55	Bandulan	Sukun	366.000.000,00
56	Mulyorejo	Sukun	366.000.000,00
57	Bakalankrajan	Sukun	366.000.000,00
	JUMLAH		20.862.000.0000,00

WALIKOTA MALANG,

Ttd
SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya ,
KEPALA BAGIAN HUKUM


TABRANI, SH, M. Hum

Pembina Tk.I

19650302 199003 1 019